

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

mutu certification international

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor: 56/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PENELITIAN TANAMAN TEMBAKAU BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan pelaksanaan kegiatan serta pengembangan penelitian Tanaman Tembakau diperlukan koordinasi yang intensif, baik internal maupun antar unit di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditunjuk dan ditetapkan Penanggung Jawab Program Penelitian Tanaman Tembakau.
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Program Penelitian Tanaman Tembakau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No.92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian No. 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian No. 5398/Kpts/KP.330/12/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa, IIIb, IVa dan Va Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Penanggung Jawab Program Penelitian Tanaman Tembakau pada Balai

Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat:

Nama

: Prof. Ir. Djajadi, M.Sc, Ph.D

NIP

: 19610214 198603 1 001

Pangkat / Golongan

: Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan

: Peneliti Ahli Utama

KEDUA

Penanggung Jawab Program Penelitian Tanaman Tembakau bertugas membantu Kepala Balai dalam :

 Menyusun, merumuskan prioritas program kegiatan penelitian dan Pengembangan Tanaman Tembakau berdasarkan RIPP;

 Mengalokasikan dan menetapkan kebutuhan dana dan penggunaannya berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan;

c. Melakukan koordinasi lintas disiplin dalam operasionalisasi penelitian tanaman tembakau:

d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan program penelitian tanaman tembakau.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Ka. Sub Bag. Tata Usaha

2. Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi Balittas di Malang;

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.